



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id*

**LABUHA 97791**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**NOMOR : 420 /900 / 1902 / 2016**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**

**“ PAUD PERTIWI ”**

**DESA NGOKOMALAKO KECAMATAN KAYOA UTARA**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca** : 1 Surat permohonan Ketua **PAUD PERTIWI** Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Nomor 421.9/11/PAUD-P/2016 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/ penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD )
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk diterbitkan ijin operasional Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Menimbang** : a. Bahwa **PAUD PERTIWI** yang berada di Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu di terbitkan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
7. Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

**Nama Lembaga : PAUD PERTIWI**

Alamat : Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara

NPSN :

**Nama Pengelola /Pengurus :**

Ketua : Suriandi Sabtu

Sekretaris : Fitria Sadek

Bendahara : Gamar Anwar

Alamat : Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini sebagai berikut :

1. Kelompok Bermain
2. Satuan PAUD Sejenis ( SPS )

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2016



*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa Utara di Ngokomalako
4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa Utara di Ngokomalako
5. Ketua PAUD Pertiwi di Desa Ngokomalako
6. Arsip